

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Salah satu indikator kesejahteraan manusia yang merupakan prioritas pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap manusia untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menimbang bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang merupakan unsur kesejahteraan warga negara Indonesia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti tertuang didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa parameter tercapainya kesejahteraan kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat-obatan di masyarakat dan memadainya pelayanan kefarmasian di komunitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker dengan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan obat-obatan guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan Apoteker. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 telah mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yakni mencakup standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bersifat manajerial, serta standar pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan yang bersifat manajerial meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, sedangkan standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde atau visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan terapi dan efek samping obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada masa ini pelayanan kefarmasian di komunitas telah berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) dibandingkan *drug oriented*. Oleh sebab itu maka, Apoteker harus memahami standar pelayanan kefarmasian

yang telah diatur oleh pemerintah guna menghindari atau mencegah kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian di komunitas, mencegah hingga mengatasi masalah pengobatan (*drug related problem*), serta mengatasi masalah farmasisosial dan farmakoekonomi (*sociopharmacoeconomy*). Untuk mencapai hal tersebut maka, pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian Apoteker di komunitas, menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya Apoteker, serta bertujuan untuk melindungi konsumen dalam hal ini pasien dari penggunaan obat-obatan yang tidak rasional guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Menimbang bahwa begitu besarnya peran apoteker di bidang manajerial dan pelayanan farmasi klinis di puskesmas maka, seorang kandidat apoteker wajib dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam melaksanakan praktek kefarmasian, salah satunya melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di puskesmas. Program studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, telah bekerja sama dengan Puskesmas Balas Klumprik untuk menyelenggarakan PKPA yang dijadwalkan pada tanggal 6 November – 1 Desember 2023. Dengan diadakannya kegiatan PKPA di Puskesmas Balas Klumprik ini, diharapkan kandidat apoteker dapat memperoleh gambaran nyata terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian dan penerapan ilmu kefarmasian di puskesmas sehingga, kandidat apoteker dapat lulus dengan kualitas yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran bagi calon apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan praktek kefarmasian di puskesmas.
3. Mempersiapkan calon apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai profesional.
4. Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di bidang manajerial dan farmasi klinis di puskesmas.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan praktek kefarmasian di puskesmas.